

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 01 / PERW-KPU / WO / III / 2003

TENTANG

**PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN
DAN BENDAHARAWAN**

SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa guna pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 perlu ditunjuk / di angkat Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- b. bahwa pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Perbendaharaan Negara / Indische Comptabiliteis Wet (ICW) (Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah /ditambah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 53), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2860);
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP – 330 / M / V / 9 / 68 dan Nomor : KEP – 332 / M / V / 9 / 68 Tentang Penata Usahaan Kas Milik Negara, cara Pengawasan dan Pemeriksaannya serta cara mengerjakan Buku Kas Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk / Mengangkat :

1. Nama : H. HASAN, SH
2. NIP. : 010 186 108
3. Jabatan : Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kab . Wajo
Sebagai Atasan Langsung Bendaharawan Sekretariat KPU Kab. Wajo.

- KEDUA** : Menunjuk / Mengangkat :
1. Nama : AMRAN
 2. NIP. : 140 260 627
 3. Jabatan : Staf Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kab. Wajo
Sebagai Bendaharawan Sekretariat KPU Kab. Wajo.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2003 dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGKANG
PADA TANGGAL : 1 MARET 2003

An. SEKRETARIS UMUM KPU
SEKRETARIS PERWAKILAN SEKRETARIAT
UMUM KPU KABUPATEN WAJO

ttd.

H. H A S A N, S H

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth,
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
 3. Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
 4. Kepala Badan Akutansi Keuangan Negara (BAKUN) Deaprtemen Keuangan
(Up. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta
 5. Kepala Kantor Perbendaharawan dan Kas Negara di Watampone.
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
 7. A r s i p

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir